



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jumadi bin Paimin
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 49/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soco RT002 RW002 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Malam (karyawan PT.Harta Jaya)

Terdakwa Jumadi bin Paimin ditangkap tanggal 14 April 2022

Terdakwa Jumadi bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
- Terdakwa Jumadi bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Jumadi bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa Jumadi bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022

Terdakwa Jumadi bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahmad Sofii bin Marno
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Piji RT002 RW001 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las (karyawan PT. Harta Jaya)

Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditangkap tanggal 14 April 2022

Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
- Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022

Terdakwa Ahmad Sofii bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 55/Pid.B/2022/PN

Kds tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 16 Juni

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) batang tembaga panel listrik berukuran masing-masing lebar 10 cm, tebal 1 cm, dengan Panjang paling pendek 27 cm, dan paling Panjang 90 cm.

Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO Bin JAYADI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di Gudang kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus” telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) baru masuk kerja dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO mau pulang kerja dalam posisi masih di kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menunggu dijemput istrinya, pada waktu itu terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa terdakwa I bekerja ditempat tersebut sudah sekitar 19 tahun, namun gajinya masih sedikit yaitu setiap malamnya di gaji hanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik PT. Harta Jaya tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu mengambil tembaga panel listrik karena barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi, dan kebetulan digudang tersebut tembaga panel listrik tersebut tinggal satu batang, dan terdakwa I memahami betul posisi barang tersebut, karena terdakwa I yang memegang kunci gudang tersebut, dari ide terdakwa I tersebut terdakwa II menyetujui dan akhirnya mau membantu terdakwa I,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



kemudian sekira jam 18.00 wib dalam mengambil tembaga panel listrik tersebut mereka membagi tugas yaitu, terdakwa I berperan sebagai yang mempunyai ide, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik dari Gudang, kemudian mereka bawa keluar kantor, sebelum mengambil barang tersebut terdakwa II terlebih dahulu mematikan CCTV yang berada di kantor tersebut, dengan tujuan agar tidak terekam kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik tersebut terdakwa II membawa barang tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya dengan rencana akan dijual oleh terdakwa II, namun belum sampai terjual terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 02.00 Wib ditangkap oleh petugas dari polres Kudus.

- Peran terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik adalah *Mengambil Tembaga Panel Listrik dari dalam gudang, Menghidupkan CCTV dengan meng ON kan NCB Listrik PLN, sedangkan peran terdakwa II adalah: mengambil Tembaga Panel Listrik di gudang, Mematikan CCTV dengan meng OFF kan NCB Listrik PLN, Membawa dan menyimpannya di rumah.*

- Akibat perbuatan *Terdakwa I dan terdakwa II* tersebut saksi SUHARTONO Bin JAYADI selaku pemilik PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengalami kehilangan 1 (satu) batang tembaga panel listrik dengan panjang 4 meter lebar 10 cm tebal 1 cm yang ditaksir sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.--

Atau

Kedua:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di Gudang kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) baru masuk kerja dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO mau pulang kerja dalam posisi masih di kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menunggu dijemput istrinya, pada waktu itu terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa terdakwa I bekerja ditempat tersebut sudah sekitar 19 tahun, namun gajinya masih sedikit yaitu setiap malamnya di gaji hanya Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*), kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik PT. Harta Jaya tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu mengambil tembaga panel listrik karena barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi, dan kebetulan digudang tersebut tembaga panel listrik tersebut tinggal satu batang, dan terdakwa I memahami betul posisi barang tersebut, karena terdakwa I yang memegang kunci gudang tersebut, dari ide terdakwa I tersebut terdakwa II menyetujui dan akhirnya mau membantu terdakwa I, kemudian sekira jam 18.00 wib dalam mengambil tembaga panel listrik tersebut mereka membagi tugas yaitu, terdakwa I berperan sebagai yang mempunyai ide, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengambil 1 (*satu*) batang tembaga panel listrik dari Gudang, kemudian mereka bawa keluar kantor, sebelum mengambil barang tersebut terdakwa II terlebih dahulu mematikan CCTV yang berada di kantor tersebut, dengan tujuan agar tidak terekam kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (*satu*) batang tembaga panel listrik tersebut terdakwa II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya dengan rencana akan dijual oleh terdakwa II, namun belum sampai terjual terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 02.00 Wib ditangkap oleh petugas dari polres Kudus.

- Peran terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik adalah *Mengambil Tembaga Panel Listrik dari dalam gudang, Menghidupkan CCTV dengan meng ON kan NCB Listrik PLN, sedangkan peran terdakwa II adalah: mengambil Tembaga Panel Listrik di gudang, Mematikan CCTV dengan meng OFF kan NCB Listrik PLN, Membawa dan menyimpannya di rumah.*

- *Terdakwa I dan terdakwa II merupakan karyawan dari kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tersebut, terdakwa I bekerja sebagai penjaga malam dengan jam kerja mulai jam 16.00 Wib s/d jam 08.00 Wib dengan tugas pokok berjaga di dalam area kantor PT. Harta Jaya, termasuk isi gudang dan dalam kantor PT. Harta Jaya, dengan pembayaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Sdr. AHMAD SOFII bekerja sebagai tukang las, dengan jam kerja mulai jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dengan pembayaran harian Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).*

- Akibat perbuatan *Terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi SUHARTONO Bin JAYADI selaku pemilik PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengalami kehilangan 1 (satu) batang tembaga panel listrik dengan panjang 4 meter lebar 10 cm tebal 1 cm yang ditaksir sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).*

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN FREDI ANGGARA Bin SUYIKNO (Alm), di bawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian atau penggelapan yang saksi tangkap bersama dengan anggota kepolisian yang lain adalah: Saudara JUMADI BIN PAIMIN, Umur 50 Tahun, Lahir di Kudus tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan SD (tamat), Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Ds. Soco Rt. 002 Rw. 002 Kec. Dawe Kab. Kudus, sesuai dengan NIK. 3319093112720124, dan Saudara AHMAD SOFII BIN MARNO, Umur 31 Tahun, Lahir di Kudus tanggal 17 Februari 1991, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Buruh Harian Lepas, Pendidikan MI (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Ds. Piji Rt. 002 Rw. 001 Kec. Dawe Kab. Kudus, sesuai dengan NIK. 3319091702910001.

- Bahwa saksi dan kawan - kawan melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian dengan pemberatan untuk pelaku an. AHMAD SOFII tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di depan rumah AHMAD SOFII sendiri turut alamat Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus dengan posisi duduk di atas kursi panjang menghadap ketimur, Dan pelaku an. JUMADI Bin PAIMIN hari Senin tanggal 15 April 2022, jam 02.00 Wib di depan rumah Ds. Soco Rt.002 Rw.002 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat sedang berada didepan rumah dengan duduk di depan rumah menghadap ke selatan.

- Bahwa barang yang saksi amankan pada saat penangkapan berupa 11 (sebelas) Tembaga Panel Listrik dengan panjang kurang lebih 4 meter lebar 10 Cm tebal 1 Cm. dengan berbagai macam ukuran paling pendek 27 cm dan paling panjang 90 cm, dan Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku yang bernama AHMAD SOFII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, bahwa ada Pencurian dengan pemberatan di Kantor PT. Harta Jaya milik saudara SUHARTONO BIN JAYADI yang terletak di Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, Berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saudara TOMY ADTIA melakukan penyelidikan di rumah saudara AHMAD SOFII turut Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus untuk mencari informasi yang diduga pelaku dan setelah dilakukan penyelidikan tersebut tertuju di belakang rumah milik saudara AHMAD SOFII yang berlamatkan di Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan – rekan melihat AHMAD SOFII dengan posisi duduk di atas kursi panjang menghadap ketimur, setelah melakukan pencarian saksi bersama team mendapati barang bukti Panel tembaga listrik berada di belakang rumah, Kemudian setelah itu saksi dan kawan-kawan saksi dari polres kudus mendekati lokasi rumah Pencurian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku AHMAD SOFII tersebut, pelaku

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengaku melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara JUMADI kemudian saksi bersama-sama dengan team menuju rumah saudara JUMADI turut Ds. Soco Rt.002 Rw.002 Kec. Dawe Kab. Kudus. dan pelaku sedang berada di depan rumah tersebut kami amankan dan membawanya ke kantor polres kudus beserta barang bukti yang berhasil kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para pelaku melakukan Pencurian dengan pemberatan dengan cara saudara AHMAD SOFII dan Sdr JUMADI masuk kedalam gudang yang tersimpan didalam gudang PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus karena gudang tersebut tidak terkunci dan bisa di akses semua orang, setelah itu saudara AHMAD SOFII membawa barangnya keluar gudang hingga membawanya kerumah saudara AHMAD SOFII.

- Bahwa pelaku dalam melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik kantor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian atau penggelapan yang saksi tangkap bersama dengan anggota kepolisian yang lain adalah: Saudara JUMADI BIN PAIMIN, Umur 50 Tahun, Lahir di Kudus tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan SD (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Ds. Soco Rt. 002 Rw. 002 Kec. Dawe Kab. Kudus, sesuai dengan NIK. 3319093112720124, dan Saudara AHMAD SOFII BIN MARNO, Umur 31 Tahun, Lahir di Kudus tanggal 17 Februari 1991, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Buruh Harian Lepas, Pendidikan MI (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Ds. Piji Rt. 002 Rw. 001 Kec. Dawe Kab. Kudus, sesuai dengan NIK. 3319091702910001.

- Bahwa saksi dan kawan - kawan melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian dengan pemberatan untuk pelaku an. AHMAD SOFII tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di depan rumah AHMAD SOFII sendiri turut alamat Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus dengan posisi duduk di atas kursi panjang menghadap ketimur, Dan pelaku an. JUMADI Bin PAIMIN hari Senin tanggal 15 April 2022, jam 02.00 Wib di depan rumah Ds. Soco





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.002 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat sedang berada didepan rumah dengan duduk di depan rumah menghadap ke selatan.

- Bahwa barang yang saksi amankan pada saat penangkapan berupa 11 (sebelas) Tembaga Panel Listrik dengan panjang kurang lebih 4 meter lebar 10 Cm tebal 1 Cm. dengan berbagai macam ukuran paling pendek 27 cm dan paling panjang 90 cm, dan Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku yang bernama AHMAD SOFII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, bahwa ada Pencurian dengan pemberatan di Kantor PT. Harta Jaya milik saudara SUHARTONO BIN JAYADI yang terletak di Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, Berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saudara TOMY ADTIA melakukan penyelidikan di rumah saudara AHMAD SOFII turut Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus untuk mencari informasi yang diduga pelaku dan setelah dilakukan penyelidikan tersebut tertuju di belakang rumah milik saudara AHMAD SOFII yang berlamatkan di Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan – rekan melihat AHMAD SOFII dengan posisi duduk di atas kursi panjang menghadap ketimur, setelah melakukan pencarian saksi bersama team mendapati barang bukti Panel tembaga listrik berada di belakang rumah, Kemudian setelah itu saksi dan kawan-kawan saksi dari polres kudus mendekati lokasi rumah Pencurian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku AHMAD SOFII tersebut, pelaku tersebut mengaku melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara JUMADI kemudian saksi bersama-sama dengan team menuju rumah saudara JUMADI turut Ds. Soco Rt.002 Rw.002 Kec. Dawe Kab. Kudus. dan pelaku sedang berada didepan rumah tersebut kami amankan dan membawanya ke kantor polres kudus beserta barang bukti yang berhasil kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para pelaku melakukan Pencurian dengan pemberatan dengan cara saudara AHMAD SOFII dan Sdr JUMADI masuk kedalam gudang yang tersimpan didalam gudang PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus karena gudang tersebut tidak terkunci dan bisa di akses semua orang, setelah itu saudara AHMAD SOFII membawa barangnya keluar gudang hingga membawanya kerumah saudara AHMAD SOFII.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. AHMAD SOFII belum sempat menjual barang tersebut karena sudah diamankan oleh polisi.

- Bahwa pelaku dalam melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik kantor PT. HARTA JAYA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SUHARTONO Bin JAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kantor PT. Harta Jaya turut Ds. Samirejo RT 004 RW 005 Kec. Dawe Kab. Kudus, dan yang menjadi korban atas perkara pencurian tersebut adalah saksi sendiri SUHARTONO Bin JAYADI, Lk/ Umur 63 Tahun, Islam, Desa Puyoh Rt. 01 Rw. 01 Kec. Dawe Kudus.

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang bernama sdr AHMAD SOFII Bin MARNO 28 Th, Alamat Desa Piji Rt. 3 Rw 6 Kec Dawe Kab kudus, dan sdr JUMADI BIN PAIMEN, 42 Th, Alamat Desa Suco Rt 2 Rw 02 Kec. Dawe Kab. Kudus.

- Bahwa saksi kenal adapun pelaku tersebut yang bekerja di tempat kerja saksi PT. Harta Jaya kudus, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku.

- Bahwa saudara JUMADI bekerja di tempat saksi kira kira sudah 18 tahun hingga sekarang, dan saudara AHMAD SOFII kira kira sudah 3 Tahun.

- Bahwa saudara JUMADI bekerja di tempat saksi sebagai Penjaga malam kantor PT. Harta Jaya yang berjaga di dalam area kantor ataupun gudang kantor PT. Harta jaya yang mana bekerjanya mulai pukul 16.00 S/d 08.00 WIB, termasuk isi barang di dalam kantor dan di dalam gudang tersebut.

- Bahwa barang berupa panel tembaga listrik yang hilang tersebut termasuk tanggung jawab saudara JUMADI sebagai penjaga malam tersebut.

- Bahwa terhadap saudara JUMADI sebagai penjaga malam tersebut saksi memberikan gaji setiap bulan senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan hitungan harian sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AHMAD SOFII bekerja di tempat saksi sebagai tukang las dengan pembayaran harian Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran terhadap saudara JUMADI dan saudara AHMAD SOFII tersebut ada bukti pembayaran setiap harinya.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi pencurian tersebut saksi tidak dilokasi kejadian dikarenakan kantor tersebut sudah tutup, dan saat itu saksi berada di rumah dengan jarak  $\pm$  2 Km.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para pelaku tersebut berupa : 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM.
- Bahwa pelaku tersebut mengambil barang berupa : 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM dengan cara memotongnya dengan ukuran 30 CM dan 40 CM yang mana panjang 4 Meter tersebut dipotong menjadi 9 potongan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa yang pencurian yang dilakukan oleh para pelaku adalah sekitar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM di dalam Gudang tersebut pelaku tersebut yang berjaga di kantor tersebut.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang berupa : 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu melainkan palaku mengambilnya tanpa ijin.
- Bahwa selain barang berupa : 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM, dan tidak ada barang lain yang telah diambil oleh pelaku.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat mengetahui peristiwa pencurian yang saksi alami langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Kudus.
- Bahwa situasi disekitar peristiwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sepi tidak ada orang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu saksi sampai di kantor PT. Harta Jaya Kudus, saksi mengontrol ke gudang kantor saksi, dan mendapati satu batang tembaga panjang 4 Meter lebar 10 tebal 1 CM sudah hilang, kemudian saksi bertanya kepada karyawan saksi saudara TOFEK (anak saksi) dengan berkata "barange dimana nak, kok hilang, tolong buka CCTV siapa tahu terlihat jalan lewat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sini”, kemudian anak saksi menjawab “iya pak”, kemudian saksi menunggu yang jaga tadi malam saudara JUMADI dengan berkata “Iho jum, iki barangku kok ilang ning endi, cctv tadi malam kok mati”, kemudian saudara jumadi menjawab “saksi tidak tahu pak”, kemudian saksi berkata “ya sudah saksi laporkan ke kantor polisi saja”, setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polres kodus.

- Bahwa yang mengetahui hilangnya barang tersebut saksi sendiri.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) Batang tembaga dengan panjang 4 Meter lebar 10 Cm tebal 1 CM tersebut yang diambil oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi LIA RUFAIDAH Binti SUKARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD SOFII BIN MARNO merupakan suami SAH saksi yang menikah selama 10 Tahun sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan selama pernikahan sudah dikaruniai anak 1 bernama CANDRAADITYA RAMDANI umur 10 Tahun.
- Bahwa saksi kenal saudara SUHARTONO pemilik dari kantor PT. HARTA JAYA tempat suami saksi berkerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi terlibat pencurian.
- Bahwa AHMAD SOFII BIN MARNO melakukan perbuatan mengambil Tembaga panel listrik dengan panjang kurang lebih 4 Meter dengan ukuran lebar 10 Cm tebal 1 Cm tersebut Bersama saudara JUMADI, umur 50 Tahun, alamat Desa Soco Rt 02/02 Kec. Dawe Kab. Kudus.
- Bahwa suami saksi mengambil Tembaga panel listrik tersebut dari tempat kerjanya di PT. HARTA JAYA milik saudara SUHARTONO turut di Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus.
- Bahwa suami saksi bekerja sudah kira kira lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa saksi melihat saudara AHMAD SOFII pulang dengan membawa tembaga panel listrik tersebut pada tanggal 12 April

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



2022 pukul 17:45 WIB di depan kantor PT. HARTA JAYA sewaktu saksi jemput dari pulang kerja.

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 16:35 WIB saksi pulang dari tempat kerja saksi di Pabrik sarang walet yang terletak di Desa Cendono Kec. Karangdowo Kab. Kudus, pada saat itu saksi sampai di depan kantor suami saksi di depan PT. HARTA JAYA dan menunggu suami saksi keluar dari kantor, setelah menunggu beberapa menit sekira pukul 17.35 Wib suami saksi datang dengan membawa berupa Tembaga panel listrik, setelah itu saksi memboncengkan suami saksi kearah rumah saksi dengan jarak  $\pm$  1 Kilometer turut Desa Piji Rt 02 Rw 01 Kec. Dawe Kab. Kudus, setelah sampai dirumah suami saksi meletakkan tembaga panel listrik tersebut didalam rumah, Kemudian kurang lebih pukul 21.00 Wib saksi mendengar suami saksi sedang memotong tembaga panel listrik tersebut yang di bawa dari kantor PT. HARTA JAYA dengan berbagai jenis ukuran potongan dan hasil potongan tersebut disimpan di dalam rumah, Setelah itu pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB dirumah orang tua suami turut Desa Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab. Kudus, suami saksi dibawa oleh petugas kepolisian dengan barang bukti Potongan Tembaga panel listrik.

- Bahwa suami saksi sering membawa pekerjaan dari kantor untuk dikerjakan di rumah, kemudian saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) batang tembaga panjang tersebut hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa:

- Slip gaji atas nama JUMADI, jabatan: cleaning service tanggal 31 Maret 2022.
- Slip gaji atas nama AHMAD SOFII, tanggal 5 Maret 2022, 12 Maret 2022, 19 Maret 2022, dan 26 Maret 2022.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) di persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas sat reskrim polres Kudus pada hari Senin tanggal 15 April 2022, jam 02.00 Wib, di Kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus, milik Sdr. SUHARTONO.





- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SOFII telah mengambil barang berupa 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm milik orang lain yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Gudang Kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus, milik Sdr. SUHARTONO.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik tersebut, Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII membagi tugas yaitu *Terdakwa berperan* sebagai yang mempunyai ide, kemudian mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik dari gudang Terdakwa bawa keluar kantor, sedangkan *Sdr. AHMAD SOFII berperan* mematikan CCTV kemudian ikut mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik dari gudang, kemudian menyimpan 1 (satu) batang tembaga panel listrik tersebut dirumahnya.
- Bahwa 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm tersebut adalah milik Sdr. SUHARTONO alamat Ds. Puyoh Rt. 001 Rw.001 Kec. Dawe Kudus.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm milik korban tersebut tidak menggunakan alat, karena barang tersebut dengan mudah kita ambil.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri, dan yang membagi tugas tersebut adalah kami berdua.
- *Bahwa Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII merupakan karyawan dari kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus tersebut*, Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam, jam kerja Terdakwa adalah mulai jam 16.00 Wib s/d jam 08.00 Wib dan Sdr. AHMAD SOFII bekerja sebagai tukang las, dengan jam kerja mulai jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib, pada awalnya Terdakwa bercerita kepada Sdr. AHMAD SOFII bahwa Terdakwa bekerja ditempat tersebut sudah sekitar 19 tahun, namun menurut Terdakwa gaji Terdakwa sedikit yaitu setiap malam Terdakwa di gaji hanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari situlah Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut, dan Terdakwa mengajak Sdr. AHMAD SOFII untuk membantu melakukan pencurian tersebut.
- *Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus tersebut sebagai penjaga malam dan jam kerja Terdakwa adalah mulai jam 16.00 Wib s/d jam 08.00 Wib,*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



dengan tugas pokok Terdakwa berjaga di dalam area kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus, termasuk isi gudang dan dalam kantor PT. Harta Jaya.

- Bahwa Terdakwa bekerja sudah  $\pm$  11 Tahun, dengan sistem pembayaran setiap bulan per tanggal 1.
- Bahwa 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm milik korban tersebut sebelum Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII ambil berada di dalam gudang PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus, dan gudang tersebut terdapat pintu dan waktu itu dalam keadaan tertutup, namun belum terkunci, karena kunci yang membawa adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm milik korban tersebut kemudian barang tersebut kita bawa keluar dari Kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus tersebut, kemudian oleh Sdr. AHMAD SOFII langsung dibawa pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya, dan barang tersebut belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII pada saat mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik berukuran panjang 4 m, lebar 10 cm, tebal 1 cm milik korban tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII mengambil barang milik orang lain tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa baru masuk kerja kemudian Sdr. AHMAD SOFII mau pulang kerja dengan posisi di kantor PT. Harta Jaya alamat Ds. Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kec. Dawe Kudus, dengan situasi karyawan sudah pada pulang tinggal Sdr. AHMAD SOFII yang belum pulang, posisi pada waktu itu menunggu dijemput istrinya, pada waktu itu Terdakwa bercerita kepada Sdr. AHMAD SOFII bahwa Terdakwa bekerja ditempat tersebut sudah sekitar 19 tahun, namun menurut Terdakwa gaji Terdakwa sedikit yaitu setiap malam Terdakwa di gaji hanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari situlah Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. AHMAD SOFII untuk membantu melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa mempunyai ide mengambil tembaga panel listrik karena menurut Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi, kebetulan digudang tersebut tembaga panel listrik tersebut tinggal satu batang, Terdakwa memahami betul posisi barang tersebut, karena Terdakwa yang memegang kunci gudang tersebut, dari ide Terdakwa tersebut Sdr. AHMAD SOFII menyetujui dan akhirnya mau membantu Terdakwa, kemudian dalam pelaksanaan pencurian tersebut kami membagi tugas yaitu Terdakwa berperan sebagai yang mempunyai ide, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII bersama-sama mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik dari gudang, kemudian kita bawa keluar kantor, sebelum mengambil barang tersebut Sdr. AHMAD SOFII terlebih dahulu mematikan CCTV yang berada di kantor tersebut, dengan tujuan agar tidak terekam kamera CCTV tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) batang tembaga panel listrik tersebut Sdr. AHMAD SOFII membawa barang tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya, kemudian rencananya Sdr. AHMAD SOFII Terdakwa suruh untuk menjual barang tersebut, namun belum sampai terjual Terdakwa dan Sdr. AHMAD SOFII pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 02.00 Wib ditangkap oleh petugas dari Polres Kudus dan diamankan di Polres Kudus, untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa benar 11 (sebelas) potong tembaga panel listrik berukuran berbeda-beda antara ukuran terpendek 27 cm s/d ukuran terpanjang sekitar 90 cm tersebut adalah barang yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama Sdr. AHMAD SOFII.

- Bahwa benar AHMAD SOFII, Umur 21 tahun, lahir di Kudus tanggal 17 Februari 1991, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir MI (tamat), Alamat: Desa Piji Rt.002 Rw.001 Kec. Dawe Kab. Kudus tersebut adalah orang yang bersama-sama melakukan pencurian 1 (satu) tembaga panel listrik dengan panjang 4 m, lebar 10 cm dan tebal 1 cm tersebut.

2. terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian resor kudus di depan rumah Terdakwa sendiri alamat Ds. Piji Rt 03 Rw 06 Kec. Dawe Kab Kudus pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Sdr. SUHARTONO alamat Ds. Puyoh Rt 01/01 Kec. Dawe Kab. Kudus, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dari kantor PT. Harta Jaya yang terletak di Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan Sdr. JUMADI , umur 50 tahun, Alamat Ds. Soco Rt 02/02 Kec. Dawe Kab. Kudus, yang merupakan rekan bekerja di Kantor PT. Harta Jaya milik Sdr. SUHARTONO.

- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. Harta Jaya milik saudara SUHARTONO yang terletak di Desa Samirejo Rt. 04 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus tersebut kira-kira sudah 3 Tahun hingga sekarang sebagai Tukang Las di kantor PT. HARTA JAYA.

- Bahwa Terdakwa bekerja harian dengan Upah pembayaran senilai Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Tembaga Panel Listrik tersebut bersama dengan Sdr JUMADI di sebuah gudang Kantor PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr JUMADI melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 18.00 Wib sampai sekira pukul 18.30 Wib.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr JUMADI bisa mengambil Tembaga Panel Listrik yang tersimpan didalam gudang PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus karena gudang tersebut tidak terkunci dan bisa di akses semua orang.

- Bahwa Sdr JUMADI mengetahui lokasi gudang tersebut yang menyimpan Tembaga Panel Listrik PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus, karena Sdr JUMADI bekerja di tempat Sdr. SUHARTONO dan menjabat tukang kebun dan penjaga malam di Kantor PT. HARTA JAYA selama 18 tahun.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr JUMADI mengambil barang tersebut baru pertama kali ini dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil.

- Bahwa digudang PT. HARTA JAYA Milik Sdr. SUHARTONO Turut Ds. Samirejo Rt 04/05 Kec. Dawe Kab. Kudus terdapat CCTV yang mengawasi, namun pada saat itu Terdakwa matikan dengan cara memutus kontak listrik dari NCB Pln, yang kemudian di hidupkan kembali oleh Sdr. JUMADI.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdr JUMADI tidak menggunakan sarana alat dikarenakan mudah dengan mengambilnya.
- Bahwa *peran Terdakwa* dalam perbuatan tersebut : *mengambil Tembaga Panel Listrik di gudang, Mematikan CCTV dengan meng OFF kan NCB Listrik PLN, Membawa dan menyimpannya di rumah*, sedangkan Sdr JUMADI *peran : Yang mempunyai Ide, Mengambil Tembaga Panel Listrik dari dalam gudang, Menghidupkan CCTV dengan meng ON kan NCB Listrik PLN*.
- Bahwa pada saat hari Kamis tanggal 14 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang di gudang PT. HARTA JAYA dari Juana kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMADI mengobrol menceritakan bahwa kebutuhan pokok sekarang meningkat sekarang mau lebaran dan gaji yang di berikan kurang kemudian Sdr. JUMADI mempunyai Ide untuk mengambil Tembaga Panel Listrik yang tersimpan di dalam gudang, bahwa sebelum masuk kedalam Terdakwa mematikan CCTV yang terpasang di gudang dengan cara meng OFF kan saklar NCB PLN setelah tahu dirasa aman kemudian Terdakwa masuk bersama Sdr. JUMADI dan melihat barang-barang yang berda di dalam, bahwa gudang tersebut tertutup namun tidak terkunci, Sdr. JUMADI menyarankan untuk mengambil Tambaga panel Listrik, selesai mengambil barang tersebut kemudian Sdr. JUMADI menghidupkan CCTV dengan cara meng ON kan NCB PLN, kemudian Terdakwa pergi dengan mengambil barang tersebut berupa Tembaga Panel Listrik dengan panjang kurang lebih 4 meter lebar 10 Cm tebal 1 Cm dan menyimpan nya di rumah, bahwa Tembaga Panel Listrik Terdakwa potong potong menjadi 11 bagian dengan panjang antara 27 Cm -90 Cm.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr JUMADI mengambil tembaga tersebut untuk dijual kembali, tapi belum berhasil Terdakwa jual, baru Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) batang tembaga panel listrik berukuran masing-masing lebar 10 cm, tebal 1 cm, dengan Panjang paling pendek 27 cm, dan paling Panjang 90 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu: Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan dua orang terdakwa bernama Jumadi bin Paimin dan Ahmad Sofii Bin Marno yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga merupakan penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penggelapan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada unsur kerja sama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN (Alm) baru masuk kerja dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO mau pulang kerja dalam posisi masih di kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menunggu dijemput istrinya, pada waktu itu terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa terdakwa I bekerja ditempat tersebut sudah sekitar 19 tahun, namun gajinya masih sedikit yaitu setiap malamnya di gaji hanya Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*), kemudian terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik PT. Harta Jaya tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu mengambil tembaga panel listrik karena barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi, dan kebetulan digudang tersebut tembaga panel listrik tersebut tinggal satu batang, dan terdakwa I memahami betul posisi barang tersebut, karena terdakwa I yang memegang kunci gudang tersebut, dari ide terdakwa I tersebut terdakwa II menyetujui dan akhirnya mau membantu terdakwa I, kemudian sekira jam 18.00 wib dalam mengambil tembaga panel listrik tersebut mereka membagi tugas yaitu, terdakwa I berperan sebagai yang mempunyai ide, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengambil 1 (*satu*) batang tembaga panel listrik dari Gudang, kemudian mereka bawa keluar kantor, sebelum mengambil barang tersebut terdakwa II terlebih dahulu mematikan CCTV yang berada di kantor tersebut, dengan tujuan agar tidak terekam kamera CCTV tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (*satu*) batang tembaga panel listrik tersebut terdakwa II membawa barang tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dirumahnya dengan rencana akan dijual oleh terdakwa II, namun belum sampai terjual terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 02.00 Wib ditangkap oleh petugas dari polres Kudus.
- Bahwa, peran terdakwa I dalam mengambil 1 (*satu*) batang tembaga panel listrik adalah *Mengambil Tembaga Panel Listrik dari dalam gudang, Menghidupkan CCTV dengan meng ON kan NCB Listrik PLN, sedangkan peran terdakwa II adalah: mengambil Tembaga Panel Listrik di gudang,*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Mematikan CCTV dengan meng OFF kan NCB Listrik PLN, Membawa dan menyimpannya di rumah.*

- Bahwa, Terdakwa I dan terdakwa II merupakan karyawan dari kantor PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tersebut, terdakwa I bekerja sebagai penjaga malam dengan jam kerja mulai jam 16.00 Wib s/d jam 08.00 Wib dengan tugas pokok berjaga di dalam area kantor PT. Harta Jaya, termasuk isi gudang dan dalam kantor PT. Harta Jaya, dengan pembayaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Sdr. AHMAD SOFII bekerja sebagai tukang las, dengan jam kerja mulai jam 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dengan pembayaran harian Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi SUHARTONO Bin JAYADI selaku pemilik PT. Harta Jaya alamat Desa Samirejo Rt. 004 Rw.005 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengalami kehilangan 1 (satu) batang tembaga panel listrik dengan panjang 4 meter lebar 10 cm tebal 1 cm yang ditaksir sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) batang tembaga panel listrik berukuran masing-masing lebar 10 cm, tebal 1 cm, dengan Panjang paling pendek 27 cm, dan paling Panjang 90 cm. dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN dan terdakwa II. AHMAD SOFII bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUMADI Bin PAIMIN dan terdakwa II. AHMAD SOFII Bin MARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) batang tembaga panel listrik berukuran masing-masing lebar 10 cm, tebal 1 cm, dengan Panjang paling pendek 27 cm, dan paling Panjang 90 cm dikembalikan kepada saksi SUHARTONO Bin JAYADI.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrofi, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman  
Hakim, S.H., MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23